

RELEVANSI FATWA DAN YURISPRUDENSI DI ERA GLOBALISASI (Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum yang Ada di Indonesia)

Aqmarul Kirom Ashofchatul Wahid^a

^a Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia. aqmarulkirom8@gmail.com

Abstract:

Fatwa and jurisprudence are two important instruments in the life of Indonesian society, especially the Muslims. Fatwa is a guideline of Islamic law issued by the scholars, while jurisprudence is the result of the judges in deciding a matter. In the era of globalization, both instruments remained relevant and important to the Indonesian society. Fatwa remains relevant in the era of globalization because it is able to provide solutions to the various problems that arise in society. Fatwa can be formulated by a comprehensive method, that is, by integrating Islamic values with universal values. Thus, the fatwa can be the right guideline for Indonesian society especially the Muslims in the face of the challenges of globalization. Jurisprudence also remains relevant in the era of globalization as it can be a reference for judges in deciding a case. Jurisprudence can provide an overview of how Indonesian law is applied in real life. Thus, jurisprudence can be a source of law that adapts to changing times. The development of fatwa and jurisprudence can be done by involving various stakeholders, whether scholars, judges, the public, academics, or the public.

Keywords: Fatwa, Jurisprudence, Indonesian Law

Abstrak:

Fatwa dan yurisprudensi merupakan dua instrumen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Fatwa merupakan pedoman hukum Islam yang dikeluarkan oleh ulama, sedangkan yurisprudensi merupakan hasil ijtihad para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Di era Globalisasi, kedua instrumen tersebut tetap relevan dan penting untuk dipedomani oleh masyarakat Indonesia. Fatwa tetap relevan di era globalisasi karena mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Fatwa dapat dirumuskan dengan metode komprehensif, yaitu dengan mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai universal. Dengan demikian, fatwa dapat menjadi pedoman yang tepat bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yurisprudensi juga tetap relevan di era globalisasi karena dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yurisprudensi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Indonesia diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pengembangan fatwa dan yurisprudensi dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik ulama, hakim, masyarakat, akademisi, maupun masyarakat.

Kata Kunci: Fatwa, Yurisprudensi, Hukum Indonesia.

LATAR BELAKANG

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya¹.

¹ Al-Rodhan, R.F Nayef, and Gerrard Stoudman "Definitions Of Globalization : A Comprehensive Overview and A Proposed definition", (2006), 2.

Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang mendorong saling ketergantungan (*Interpredensi*) aktivitas ekonomi dan budaya².

Semakin kuatnya globalisasi, di negara Indonesia sendiri sebagai negara hukum juga menciptakan suatu permasalahan baru dalam segi hukum. Oleh karena itu, pakar-pakar huku atau orang yang ahli dalam hukum seperti hakim dan ulama, menciptakan fatwa dan yurisprudensi dalam memutuskan perkara yang belum ada di undang-undang. Dengan syarat, tidak boleh melanggar undang-undang dan pancasila yang sudah dibuat hukum yang berlaku, jika melanggar maka dianggap tidak sah fatwa dan yurisprudensi tersebut.

Fatwa menurut bahasa (*lughowi*) adalah suatu jawaban dalam suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya "*al-Kasyaf*" pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lurus/lapang.³

Yurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding precedent*) atau persuasif (*persuasif precedent*). Menurut definisi lain, yurisprudensi adalah himpunan putusan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum bagi hakim untuk memutus perkara yang sama.⁴

Jadi, semakin berkembangnya zaman maka banyak adanya suatu permasalahan baru yang timbul di era globalisasi. Oleh karena itu, ulama dan pemerintah saling bekerja sama dalam memutuskan suatu permasalahan khususnya dibidang hukum yang sangat rumit. Kemudian, banyak adanya fatwa dan yurisprudeensi agar hukum yang berlaku relevan di zaman globalisasi. Dalam pembahasan kali ini kami menggunakan judul relevansi fatwa dan yurisprudensi di era globalisasi.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, ensiklopedia, koran baik *online* dan *offline*. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis untuk menganalisa persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep, dan teori yang berhubungan dengan sosial dan hukum. pendekatan

² Stever, H. Guyord (1972), "*Sciency, systems, and society*." *Journal of ccybernetics*, 2(3) : 1-3.

³ Riadi M.Erfan, "*Kedudukan fatwa ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*", Ulumuddin, Volume VI, (Tahun IV), Januari-Juni 2010, 478.

⁴ Aksara, Tim Panca (2020), "*kamus istilah Hukum*", Yogyakarta :indoeduka, 289.

metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam artikel ilmiah yang bertema sosial dan hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Globalisasi Memengaruhi Peran dan Fungsi Fatwa dan Yurisprudensi

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 memang tidak dijumpai suatu pasal yang langsung menjadi dasar pembentukan suatu tatanan hukum baru di tanah air, namun kalau kita melihat kepada isi pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengenai empat pokok pikiran mengenai manajemen nasional. Dan empat pokok tujuan negara serta prinsip negara hukum dan prinsip pemerintah konstitusional yang di deskripsikan dalam penjelasannya, dapat dijadikan dasar bagi perumus konsep strategi pembaruan dan pembinaan hukum nasional.⁵

Hukum yang rasional adalah hukum yang benar-benar mampu mewujudkan tujuan kehadirannya. Selanjutnya untuk menjamin karya hukum yang rasional itu dapat mewujudkan tujuannya, ia harus didukung oleh tindakan yang efisien dari perangkat pelaksana hukum, disini peranan aparat penegak hukum sangat menentukan.⁶ Oleh karena itu, dalam pembuatan keputusan juga harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional, dan dijadikan untuk menjamin kehidupan masyarakat, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Untuk dapat menentukan bidang hukum mana yang sebaiknya harus dikembangkan, dapat dipakai pola pikiran atau kriteria sebagai berikut :⁷

- a. Ukuran keperluan mendesak (*Urgent need*), ukuran ini digunakan manakala kita terdesak untuk melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam arti yang sebenarnya.
- b. Ukuran kelayakan (*feasibility*), ukuran ini digunakan manakala kita dihadapkan kepada bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan. Untuk bidang hukum ini perlu ditanggihkan dan dipilih bidang-bidang hukum yang tidak ada komplikasi budaya, keagamaan, dan sebagainya.

⁵ Setiadi Edi, “*Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum*”, Mimbar, Volume XVIII, No.4, Oktober-Desember, 444.

⁶ Setiadi Edi, “*Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum*”, Mimbar, Volume XVIII, No.4, Oktober-Desember, 444.

⁷ *Ibid*, 445.

- c. Ukuran perubahan yang pokok (*Fundamental change*), dalam hal ini perubahan melalui perundang-undangan diperlukan, karena pertimbangan politis, ekonomis, dan atau sosial.

2. Tantangan-tantangan yang Dihadapi Fatwa dan Yurisprudensi Dalam Merespons Isu-isu Gobar

Fatwa dan Yurisprudensi dalam menghadapi isu global tentu tidak juga mudah dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Selain harus sesuai dengan keadaan masyarakat di indonesia, orang yang mengemukakan fatwa dan yurisprudensi harus selaras dan juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama islam begitu pula dengan hukum yang berlaku di indonesia.

a. Tantangan Fatwa di era Globalisasi⁸

1) Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya keterputusan intelektual dan peradaban di kalangan kaum muslim, maka intelektualitas merupakan problem pertama yang menjadi tantangan kaum muslim dalam kaitannya dengan problem rasionalitas. Muncul pertanyaan intelektualitas misalnya bagaimana unsur manusia khususnya rasio yang dimilikinya berperan dalam meraih kebenaran di luar wahyu. Masalah wahyu ini memang rumit, namun penting terutama bagi mereka yang ingin mengkajinya dengan cakrawala luas melampaui ortodoksi. Membahas soal wahyu menurut al-Qur'an dan tradisi Islam tidak semudah membahas wahyu dalam konteks Kristen. Jika ada isu baru yang dihadapkan kepada al-Qur'an, yang muncul adalah suara-suara emosional. Ini berbeda dengan tradisi Kristen. Masalah intelektualitas lainnya adalah mengenai penerimaan ilmu pengetahuan Barat.

Dalam hal ini, jika sejarah klasik Islam dianalisis, maka akan dijumpai fatwa bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani telah diserap oleh dunia Islam sejak abad ke 8 atau ke 9 M. Namun sejak akhir abad ke 9 M., muncul usaha-usaha menentang penyebaran ilmu pengetahuan rasional yang bersinggungan dengan ilmu-ilmu keagamaan "tradisional". Misalnya Ibn Quthaibah (w. 889 M.) yang menyerang pemikir yang terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Jangan heran jika sejak abad ke 16 M., pemikiran Islam berada di pinggiran pemikiran

⁸ Rusydy Muhammad, "Modernitas dan Globalisasi tantangan Bagi Peradaban Islam", Jurnal Tajdid, Vol 17, No. 1, Januari -Juni 2018, 99-104.

spekulatif Barat. Sejak abad ke 19 M., yang dilakukan oleh kaum muslim hanya berapologi dengan membanggakan diri atas kecemerlangan masa lalu sambil menolak Barat. Lalu bagaimana menghadapi ilmu pengetahuan Barat yang berkembang pesat, apakah harus diterima begitu saja, ditolak, atau diseleksi. Sebagai contoh, bagaimana dengan metode kritik sejarah. Islam adalah agama yang bersifat benar karena bersumber dari wahyu Tuhan, namun disisi lain terdapat ilmu sejarah yang lahir dari intelektualitas manusia dan berkembang begitu rupa. Penghadapan antara keduanya belum pernah dikaji dalam tradisi pemikiran Islam klasik. Pada masa sekarang pun pemikiran Islam kurang memperhatikan dialektika lama yang menghubungkan antara wahyu, kebenaran, dan sejarah.

2) Sekularisme

Sekularisme merupakan nilai modernitas itu sendiri. Dalam kaitannya dengan ini, Robert N. Bellah menyatakan bahwa krisis spiritual yang menjadi problem modernitas akan mengantarkan manusia untuk menolak keyakinan, moralitas, dan agama. Dengan demikian akan terjadi sekularisasi yang ujungnya bermuara pada sekularisme. Di Barat terdapat pemikiran bahwa kaum muslim harus menolak sekularisme, karena Islam dan sekularisme bagaikan air dan minyak, dua hal yang tidak dapat bersatu. Pemikiran yang dogmatis ini terutama terdapat di kalangan kaum orientalis dan islamolog. Padahal pada awalnya sekularisme, baik di Barat maupun di dunia Islam khususnya kasus Turki, merupakan masalah politik. Sebelum renaissans di Barat, sebagai akibat dari pengaruh paham Averroisme dari dunia Islam, bahwa agama (Islam) tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan agama tidak menghambat kemajuan, maka muncul upaya untuk menafsirkan kembali ajaran agama Kristen supaya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tidak mudah dilakukan karena ada dogma bahwa ajaran agama Kristen tidak boleh ditafsirkan, sehingga terjadi gap antara perkembangan zaman dan ajaran agama Kristen.

Akibatnya muncul anggapan bahwa agama Kristen bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghambat kemajuan. Karena itu, terjadi gerakan kaum intelektual untuk meninggalkan agama Kristen (pemisahan antara agama dan politik) agar supaya tetap dapat meraih kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selanjutnya hal ini berkembang menjadi pemisahan antara urusan agama yang bersifat pribadi dan urusan keduniaan. Maka terjadilah sekularisasi. Proses sekularisasi ini berkembang menjadi sekularisme di Barat. Begitu pula di Turki, ketika terjadi proses pemisahan antara urusan agama dan politik, maka terjadi sekularisme. Kalau sekularisme didudukkan secara proporsional maka sekularisme, sebagaimana dalam pandangan Arkoun, sudah terdapat dalam al-Qur'an dan pengalaman masyarakat Nabi Muhammad di Madinah.

3) Nasionalisme

Nasionalisme yang menghasilkan berdirinya negara bangsa menyebabkan terkotak-kotaknya kehidupan berbangsa sebatas lingkup wilayah atau negara. Kehidupan ini akan memunculkan rasa fanatisme golongan dan kebangsaan. Apakah kehidupan semacam ini sejalan dengan konsep persaudaraan (ukhuwwah) dan toleransi (tasâmuh) dalam Islam yang tidak mengenal batas etnis dan wilayah. Sama halnya dengan sekularisme, nasionalisme akan menjadi masalah bagi kehidupan keagamaan. Kemudian ada pandangan bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Pendapat ini menggiring kepada suatu persepsi bahwa Islam membutuhkan suatu negara tersendiri yaitu negara Islam. Negara ini berfungsi untuk menjaga terealisasinya ajaran-ajaran Islam. Padahal ide negara Islam, secara tersirat sering dimotivasi oleh kepentingan material kaum muslim. Misalnya kasus berdirinyanegara Islam Pakistan, secara tidak langsung dimaksudkan untuk menjaga kepentingan material kaum muslim dari mayoritas Hindu di India. Jadi alasannya nasionalistis dan juga bersifat sekular, bukan agamis.

4) Toleransi dan Pluralisme

Toleransi dan pluralisme merupakan dua hal yang merupakan nilai-nilai modernitas, karena itu merupakan hal baru yang mana sebenarnya pada masa Nabi Muhammad SAW sudah dicetuskan melalui piagam madinah yang mana pada waktu itu sudah menganggap dirinya sebagai satu bangsa dengan kaum kristen dan yahudi.⁹ Sedangkan di indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya oleh karena itu, maka di indonesia sendiri jika mengeluarkan

⁹ Rusydy Muhammad, "Modernitas dan Globalisasi tantangan Bagi Peradaban Islam", Jurnal Tajdid, Vol 17, No. 1, Januari -Juni 2018, 103.

suatu fatwa, maka tidak boleh menyinggung suatu agama, suku, ras dan budaya dalam mengeluarkan fatwa.

5) Transformasi Budaya

Tantangan selanjutnya pada era globalisasi terhadap peradaban Islam lebih berupa transformasi budaya melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanda-tanda ke arah itu jelas kelihatan, misalnya dalam proses globalisasi informasi dan nilai-nilai melalui produk kemajuan teknologi informasi mutakhir. Kemajuan teknologi seperti ini mendorong munculnya berbagai perubahan dan perkembangan nilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup baru di kalangan kaum muslim. Lambat laun nilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup baru yang dibawa oleh medium produk kemajuan teknologi itu akan memunculkan wabah budaya massa dan budaya pop dengan berbagai macam aksesnya. Budaya tandingan mungkin akan tumbuh pula dari lapisan tertentu kaum muslim sebagai respon terhadap budaya pop tersebut. Bila budaya tandingan tidak berdaya menghadapi budaya pop yang demikian kuat, akan mendorong terjadinya semacam kristalisasi dan radikalisme kelompok-kelompok budaya tandingan yang sering berusaha mengubah keadaan secara radikal melalui penggunaan kekerasan.

Ada pendapat sebagian orang bahwa produk teknologi adalah bebas nilai. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kehadiran suatu produk teknologi tidak hanya menghadirkan “bendanya”, tetapi juga menghadirkan cara berfikir, pandangan, hidup, norma, atau sistem nilai tertentu. Apalagi bila produk teknologi itu kemudian diberi muatan tertentu sesuai dengan budaya, nilai, atau norma produsen teknologi itu sendiri.

Di sini prinsip Marshal Mc Luhan, ahli komunikasi tentang medium is the message tetap relevan. Dalam konteks ini, dengan menggunakan kerangka Johan Galtung, transformasi budaya nanti merupakan pelestarian budaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari Barat. Melalui revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi sejak abad ke 18 M.

Barat umumnya tidak hanya tangguh di dibang militer dan politik, tetapi juga menjadi kekuatan budaya yang dominan. Didukung oleh keunggulan dalam berbagai aspek tadi, Barat melakukan ekspansi peradaban ke berbagai wilayah, termasuk kawasan muslim, yang tidak mempunyai kemampuan untuk

membendung mereka. Menurut kerangka Johan Galtung selanjutnya, bahwa dalam proses akulturasi budaya dalam masyarakat dunia terdapat kesenjangan yang berakar pada struktur ekonomi yang pincang. Pada suatu pihak terdapat apa yang disebut sebagai “pusat”, di lain pihak terdapat apa yang dinamakan sebagai “pinggiran”. Sebagai pusat adalah negara-negara yang mempunyai kekuatan politik dan ekonomi, sementara sebagai pinggiran adalah negara-negara, karena kelemahan politik dan ekonomi, hampir tidak mempunyai kekuatan dan hak apa-apa. Dalam pola intraksi budaya kedua belah pihak ini, maka yang mempunyai ranking tertinggi itulah yang mendominasi bahkan memonopoli arus interaksi peradaban. Dengan demikian, interaksi dan akulturasi budaya diantara kedua belah pihak ini berlangsung berat sebelah.

Negara-negara yang merupakan pusat ekonomi, sekaligus juga merupakan pusat kebudayaan dan peradaban mendominasi masyarakat pinggiran secara ekonomi sekaligus pinggiran secara kebudayaan dan peradaban. Masyarakat pinggiran di sini mayoritas adalah kaum muslim. Dalam dinamika hubungan yang berat sebelah ini yang terjadi adalah destruksi budaya dan peradaban masyarakat pinggiran secara terarah dan sistematis. Jadi, merupakan destruksi terhadap budaya dan peradaban kaum muslim.

b. Yurisprudensi

Dari segi teori dan praktek, yurisprudensi telah diterima sebagai salah satu sumber hukum, baik dalam sistem hukum Civil-Law maupun Common-Law, kecuali beberapa penulis yang tidak menganggapnya sebagai sumber hukum, yaitu misalnya: Van Appeldoorn, Hymans, dan lain-lain. Tetapi daya kekuatan mengikatnya yurisprudensi bagi para Hakim dalam sistem hukum Civil-Law, memang berbeda dengan dalam sistem hukum Common Law. Walaupun harus diakui bahwa dalam kenyataan dan perkembangan hukum sekarang, perbedaan tersebut tidak lagi terlalu mutlak untuk secara ketat harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan sudah saling memasuki dan mempengaruhi sehingga batasnya menjadi tipis.¹⁰

Pada dasarnya dalam sistem hukum *Common-Law*, diterapkanlah doktrin “Judicial precedent” sebagaimana tersirat dalam adagium hukum

¹⁰ Lotulung, Paulus Effendi, “Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta 1997/1998, 10.

“*STARE DECISIS ET NON QUIETA MOVERE*” (*To adhere to precedents, and not to unsettle things which are established*). Hal ini berarti bahwa para hakim terikat pada putusan-putusan hakim yang terdahulu, baik yang sederajat tingkatnya ataupun yang hierarkis lebih tinggi, dalam kasus yang sama atau serupa. Oleh karenanya putusan-putusan tersebut mempunyai pengaruh yang bersifat memaksa dan mengikat terhadap putusan-putusan yang kemudian atau disebut sebagai “*Coercive force of biding precedent*”. Namun doktrin “*judicial precedents*” dan “*stare decisis*” ini juga tidak sangat mutlak sifatnya, sebab dalam praktek peradilan di negara-negara *Common-Law* masih dibuka juga kemungkinan untuk menyimpanginya, yaitu manakala hakim berpendapat bahwa kasus yang dihadapinya mengandung adanya beberapa perbedaan pokok dengan kasus sebelumnya (disebut sebagai suatu hal yang “*distinguishing*”) sehingga kalau diputuskan secara sama, hal itu justru akan menimbulkan ketidak-adilan dan kekerasan yang sebelumnya tidak terpikirkan dalam menjatuhkan putusan-putusan yang terdahulu. Sehingga dalam keadaan yang demikian, maka ada alasan atau argumentasi yuridis bagi hakim yang bersangkutan untuk tidak menerapkan doktrin precedent tersebut secara kaku, tetapi dengan fleksibilitas yang sesuai dengan kasus demi kasus.¹¹

Putusan-putusan hakim baik di Nderland maupun di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai “*mile stone*” atau sebagai “*Land mark decision*” karena telah ikut mengembangkan ilmu hukum, sebetulnya jumlahnya banyak sekali, dan untuk menyebut beberapa diantaranya adalah antara lain sebagai berikut:¹²

- 1) Putusan Mahkamah Agung Indonesia dalam kasus NIKE, dan kasus TANCHO yang menekankan perlunya unsur “Itikad baik” dalam pendaftaran merek, menurut Undang-undang Merek yang lama yaitu UU Nomor 21 Tahun 1961 (Lihat Lampiran). Dalam Undang-undang Merek yang baru menurut dan berlaku sekarang unsur itikad baik tersebut kemudian telah dicantumkan dengan tegas.

¹¹ Lotulung, Paulus Effendi, “*Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta 1997/1998, 10-11.

¹² *Ibid*, 14-15.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1988 dalam kasus gugatan oleh Organisasi Lingkungan WALHI terhadap PT. Indorayon Utama dalam masalah pencemaran lingkungan hidup.

Untuk menerapkan yurisprudensi sendiri, harus memenuhi sejumlah unsur diantaranya :¹³

- a) Putusan atas suatu hukum yang belum jelas peraturannya dalam undang-undang.
- b) Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkra*),
- c) Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama.
- d) Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan
- e) Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Melalui HUMAS Mahkamah Agung menyampaikan untuk menghadapi era globalisasi peranan teknologi yang tidak lepas dari masyarakat untuk melakukan efisiensi terhadap data dan fakta yang dapat dikumpulkan, dikelola, disimpan, dan disebarkan kepada masyarakat. Melalui peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No 9. Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya. Kemudian melakukan pengembangan Aplikasi SIWAS, SIKEP, dan SIDIKLAT MARI yang mana berfungsi untuk menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan yang melihat beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat pengadilan akhir-akhir ini, hal ini berdasarkan data laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2018. Tutar Wakil Ketua Mahkamah Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH.¹⁴

Dalam kehidupan berskala global dewasa ini, yang akan terwujud adalah suatu global society yang justru tak akan bergerak ke suatu keseragaman. Global society bukanlah suatu global *state* yang terkontrol secara sentral. Global state lebih tepat kalau dikatakan sebagai “masyarakat pasar” yang boleh juga disebut *global economy*. *Global*

¹³ Pujiningrum, wigati, “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi”, *mahkamahagung.go.id/id*.

¹⁴ *Mahkamahagung.go.id/id/*.

society menyaksikan terbebaskannya jutaan manusia dari ikatan-ikatan aturan hukum nasional yang pada waktu yang lalu dikembangkan sebagai mekanisme kontrol di tangan sentral penguasa-penguasa negara.
15

Sementara itu, perkembangannya sebagai *global economy* telah membuka berbagai perbatasan negeri, yang akan melalulalangkan manusia (yang produsen ataupun yang konsumen), kapital, dan informasi melintasi perbatasan-perbatasan yang territorial maupun yang kultural. Dalam hubungan ini, mengingat kebenaran apa yang disimak dan dikatakan Naisbitt bahwa “*the bigger the economy*”, *the more powerful its smallest players ... to create the new rules for the expanding global economic order*”, maka di tengah sistem ekonomi yang kian mengglobal dan tiadanya *global state* yang memegang kekuasaan pengatur yang sentral ini akan terjadilah otonomi pengaturan pada skalanya yang mikro, "untuk kalangan sendiri". Tidak hanya dalam ihwal kontrak-kontrak niaga di ranah ekonomi pasar kecenderungan perkembangan yang dipaparkan di muka ini amat nyatanya.¹⁶

Dalam kehidupan di ranah sosial dan kultural, kecenderungan untuk menjauhi penyelesaian lewat intervensi badan-badan resmi negara nasional akan pula amat nyatanya. Renegosiasi, mediasi, konsultasi untuk mencapai perdamaian akan kian dipilih berdasarkan motif dan itikat baik. Dewasa ini, dalam kehidupan pada tataran global yang semakin dikuasai fakta pluralisme, setiap warga yang tengah berurusan dengan hukum akan selalu menemukan dirinya dalam suatu kancah, di mana lebih dari satu sumber hukum bisa berlaku bagi dirinya. sekarang ini, suatu persoalan hidup yang dipandang relevan sebagai urusan hukum tak hanya akan menjadi objek aturan hukum negara, tetapi juga akan diintervensi oleh berbagai macam norma lainnya, mulai dari yang moral dan tradisi setempat sampaipun ke yang konvensi dan kovenan internasional.

¹⁵ Supriyono, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0” Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, 112.

¹⁶ *Ibid.*

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistim politik, ekonomi dan budaya. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Globalisasi telah mendorong dan merubah konfigurasi hukum yang kompleks. Ketika keterkaitan global semakin meningkat maka transaksi dan komunikasi lintas batas pun semakin meluas sehingga muncul kebutuhan untuk menciptakan hukum lintas Negara (*transnational rules*).

Globalisasi juga telah membawa pada meningkatnya ekspansi rezim hukum internasional dalam area hukum publik dan privat. Berbagai referensi juga mencatat bahwa rezim hukum privat di arena global semakin banyak memproduksi hukum-hukum substantif tanpa adanya campur tangan Negara, dan tanpa perlu legitimasi hukum dari Negara atau perjanjian internasional. Dalam berbagai referensi mengenai globalisasi, analisis dampak dari globalisasi hukum pada umumnya terletak pada bentuk hubungan antara kepentingan nasional, internasional dan transnasional. Ide mengenai Negara sebagai satu-satunya pemilik kedaulatan hukum semakin melemah dengan munculnya berbagai pola interaksi hukum yang melintasi batas-batas antara hukum internasional dan nasional, praktek di tingkat lokal dan internasional, serta kewenangan yuridis internal dan eksternal. Saat ini kedaulatan harus diterima sebagai suatu kewenangan yang tidak lagi dimonopoli oleh Negara namun kedaulatan dalam pembentukan hukum telah terbagi di antara berbagai entitas/agen - nasional, regional dan internasional. McGrew menyatakan bahwa: "Keberadaan jaringan

aktivitas global dan regional, rezim internasional, tata pemerintahan global dan regional, gerakan sosial di tataran transnasional, interaksi hukum global dan transnasional, dan berbagai jenis asosiasi transnasional, dapat diinterpretasikan sebagai munculnya 'ruang politik dan hukum' jenis baru yang melepaskan diri dari ikatan wilayah negara

KESIMPULAN

Fatwa dan yurisprudensi merupakan dua instrumen penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Fatwa merupakan pedoman hukum Islam yang dikeluarkan oleh ulama, sedangkan yurisprudensi merupakan hasil ijtihad para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Di era Globalisasi, kedua instrumen tersebut tetap relevan dan penting untuk dipedomani oleh masyarakat Indonesia. Fatwa tetap relevan di era globalisasi karena mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Fatwa dapat dirumuskan dengan metode komprehensif, yaitu dengan mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai universal. Dengan demikian, fatwa dapat menjadi pedoman yang tepat bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yurisprudensi juga tetap relevan di era globalisasi karena dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Yurisprudensi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum di Indonesia diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pengembangan fatwa dan yurisprudensi dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik ulama, hakim, masyarakat, akademisi, maupun masyarakat.

Fatwa dan Yurisprudensi mempunyai tantangan-tantangan dalam era globalisasi sangatlah banyak di antaranya dalam membuat keputusan fatwa sendiri ada dua tantangannya di antaranya yaitu : Ilmu Pengetahuan, Sekularisme, Nasionalisme, Toleransi dan Pluralisme, dan Transformasi Budaya sedangkan, dalam membuat keputusan yurisprudensi sendiri terdapat unsur yang harus dipenuhi di antaranya : Putusan atas suatu hukum yang belum jelas peraturannya dalam undang-undangan, Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrta*), Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama, Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam menyikapi transformasi digital Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya.

Kemudian melakukan pengembangan Aplikasi SIWAS, SIKEP, dan SIDIKLAT MARI yang mana berfungsi untuk menangani pengaduan masyarakat pencari kadilan yang melihat beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat pengadilan akhir-akhir ini.

Dalam kehidupan di ranah sosial dan kultural, kecenderungan untuk menjauhi penyelesaian lewat intervensi badan-badan resmi negara nasional akan pula amat nyata. Renegosiasi, mediasi, konsultasi untuk mencapai perdamaian akan kian dipilih berdasarkan motif dan itikat baik. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistim politik, ekonomi dan budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rodhan, R.F Nayef, and Gerrard Stoudman “*Definitions Of Globalization : A Comprehensive Overview and A Proposhed definition*”, (2006).
- Stever, H. Guyord, 1972., *Sciency, Systems, and Society*, Journal of ccybernetics, 2(3).
- Riadi M.Erfan, “*Kedudukan fatwa ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*”, Jurnal Ulumuddin, Volume VI, (Tahun IV), Januari-Juni 2010.
- Aksara, Tim Panca, 2020. *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Indoeduka.
- Setiadi Edi, “*Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum*”, Mimbar, Volume XVIII, No.4, Oktober-Desember.
- Rusydy Muhammad, “*Modernitas dan Globalisasi tantangan Bagi Peradaban Islam*”, Jurnal Tajdid, Vol 17, No. 1, Januari -Juni 2018.
- Lotulung, Paulus Effendi, “*Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta 1997/1998.
- Pujiningrum, wigati, “*Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi*”, *mahkamahagung.go.id/id*.
- Supriyono, “*Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri 4.0*” Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.